

**ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA
POLISI PADA PERATURAN KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2022
(STUDI KASUS PEMERASAN WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH
OKNUM POLISI NARKOBA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM TATA
NEGARA (SIYASAH)**

OLEH:

FEBRIAN GAYUH ABDUL JABBAR

NIM: 22103070084

PEMBIMBING

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga negara penegak hukum yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, dan keamanan masyarakat, namun dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEEP), salah satunya adalah kasus pemerasan terhadap 45 Warga Negara Malaysia oleh oknum polisi narkoba pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta pada Desember 2024. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana penerapan sanksi Kode Etik dalam perilaku anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada kasus Pemerasan WN Malaysia oleh oknum polisi narkoba, dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasa menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah terhadap pandangann pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, Al-Quran, dan Buku atau Jurnal. Teknik analisis data menggunakan analisis Yuridis-Normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap 20 oknum polri dalam kasus pemerasan warga negara Malaysia di DWP tahun 2024 dilakukan sidang kode etik berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022, dengan hasil hukuman dari Pemberhentian Tidak Dengan Hromat bagi atasan yang lalai dan eksekutor utama hingga sanksi demosi bagi personel yang memfasilitasi penahanan ilegal. Meskipun telah memenuhi unsur pidana sesuai Pasal 369 KUHP dan UU Tipikor, proses hukum tidak berlanjut ke ranah pidana akibat minimnya partisipasi korban yang enggan melanjutkan karena adanya kekhawatiran akan tindakan pembalasan, sehingga menghambat tegaknya prinsip *equality before the law*. Dalam Fiqh Siyasa, tindakan pemerasan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan yang menggugurkan sifat “adil” bagi perwira sebagai pemimpin maupun anggota pangkat bawah sebagai pelaksana teknis, karena ketaatan terhadap perintah atasan tidak berlaku apabila memenuhi unsur kezaliman. Penyalahgunaan wewenang ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap polisi, sehingga penegakkan sanksi tegas harus ditegakkan untuk mengembalikan supremasi hukum, dan menjaga legitimasi kekuasaan instansi kepolisian.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi Polri, Pemerasan, Pidana, Fiqh Siyasa, Imam al-Mawardi.

ABSTRACT

*The role of the Indonesian National Police (Polri) as a state law enforcement agency tasked with providing services, protection, and security to the public, however, in practice, violations of the Police Professional Code of Ethics (KEEP) frequently occur. One such case is the extortion of 45 Malaysian citizens by drug police officers at the Djakarta Warehouse Project (DWP) event in Jakarta in December 2024. This study aims to answer how the Code of Ethics sanctions are applied to the behavior of police officers who violate the case of extortion of Malaysian citizens by drug police officers, and how the Fiqh Siyasaḥ review according to Imam al-Mawardi in his book *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* regarding the view of violations of the Code of Ethics of the Indonesian National Police.*

This research is a library research. Primary data sources in this study include Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission, and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Secondary data sources included all publications on law, the Quran, and books or journals. The data analysis technique used was Juridical-Normative analysis.

The results of this study indicate that the imposition of sanctions against 20 police officers in the extortion case of Malaysian citizens at the DWP in 2024 was carried out through an ethics trial based on Police Regulation No. 10/2024. Although it has fulfilled the criminal elements according to Article 369 of the Criminal Code and the Corruption Law, the legal process did not proceed to the criminal realm due to the minimal participation of victims who were reluctant to continue due to concerns about compensation, thus hindering the upholding of the principle of equality before the law. In Fiqh Siyasaḥ, this act of extortion is a betrayal of the leadership mandate that invalidates the "fair" nature for officials as leaders and lower-ranking members as technical implementers, because obedience to superior orders does not apply if it fulfills the elements of injustice. This abuse of power damages public trust in the police, so strict law enforcement must be enforced to restore the supremacy of law and maintain the legitimacy of the police agency's power.

Keywords: *Indonesian Police Professional Code of Ethics, Extortion, Criminal, Fiqh Siyasaḥ, Imam al-Mawardi.*

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA POLISI
PADA PERATURAN KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2022 (STUDI KASUS
PEMERASAN WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH OKNUM POLISI NARKOBA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIAN GAYUH ABDUL JABBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070084
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a653c8654E3



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a4f14b6cf78



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a5998c8a9e9



Yogyakarta, 18 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a66370ddd5d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Febrian Gayuh Abdul Jabbar

Nim : 2210307084

Judul : **ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA POLISI PADA PERATURAN KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PEMERASAN WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH OKNUM POLISI NARKOBA)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyakan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2026 M
22 Sya'ban 1447 H

Pembimbing



Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrian Gayuh Abdul Jabbar

NIM : 22103070084

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN KODE ETIK DALAM PERATURAN KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2022 (STUDI KAUSUS PEMERASAN WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH OKNUM POLISI NARKOBA)”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 10 Februari 2026M
22 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Febrian Gayuh Abdul Jabbar
NIM. 22103070084

MOTTO

“Saat Dunia Memberi Seribu Kata Untuk Menyerah,
Maka Temukan Satu Alasan Untuk Melangkah.”

“Anglaras Iining Banyu, Angeli Ananing Ora Keli”
“Selaras dengan aliran air, mengalir tetapi jangan sampai hanyut”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya

persembahkan kepada:

Kepada Bapak dan Ibu Selaku orang tua saya, yang senantiasa memberikan dukungan serta fasilitas yang luar biasa kepada saya supaya terus belajar dan belajar. Doa saya kepada mereka hanya satu, semoga bisa membahagiakan dan menaikkan derajat mereka.

Kepada Naura Zalika Siserawati dan Satria Sadid Pamungkas, Selaku Adikku yang telah menjadi salah satu motivasi penulis untuk selalu belajar menjadi kakak yang dapat memberikan pengaruh yang positif, baik dalam akademik maupun non akademik.

Kepada guru-guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga saya dapat kelimpahan barokah dari beliau-beliau semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	i

3.	-----	Ḍammah	ditulis	u
----	-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā ditulis <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى
اله وصحبه اجمعين , اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM DALAM PENERAPAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA POLISI PADA PERATURAN KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2022 (Studi Kasus Pemerasan Warga Negara Malaysia oleh Oknum Polisi)”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *Civitas Akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyayangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua peneliti. Dalam kesempatan kali ini tak lupa, penulis

menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Tata Negara;
5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;

8. Gustiawan Agung Satria, Andre Fauzi Hilali, Nabil Khairul Syafik, Sendy Pramudya Mahardhika, Muhammad ‘Ammar Mahdy, Mirza Ahnaf Firmandika selaku sahabatku yang telah memberikan support, doa, dukungan dan sangat berkontribusi membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga 99 selaku keluarga tetapi tidak sedarah yang telah memberikan support, doa, dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. TIM KKN Lentera yang telah memberikan support, doa, dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-temanku seperjuangan program studi Hukum Tata Negara Angkatan 22 yang telah berjuang, saling support, saling mendoakan selama berlangsungnya kuliah ini dari awal sampai akhir.
12. Dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sama-sama sedang berjuang dan berproses.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 2026M
22 Sya’ban 1447H

Febrian Gayuh Abdul Jabbar
NIM. 22103070084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Etika Profesi.....	17
B. Fiqh Siyasah.....	21
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN, KODE ETIK KEPOLISIAN, KRONOLOGI KASUS	36
A. Tugas Pokok.....	36
B. Fungsi dan Kewenangan	40
C. Kode Etik Kepolisian.....	44

D. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pemerasan.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PEMERASAAN WN MALAYSIA DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH MENURUT AL-MAWARDI.....	52
A. ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI KODE ETIK POLRI (KEPP) DALAM KASUS PEMERASAAN	52
a. Penerapan penegakan sanksi etika terhadap oknum anggota polisi yang melakukan pemerasaan.....	52
B. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OKNUM PELANGGARAN PEMERASAN	61
a. Penerapan Prinsip Kepemimpinan Pada Perwira Kepolisian	61
b. Penerapan Prinsip Wazir Pada Pangkat Bawah Kepolisian.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	xix
LAMPIRAN.....	xxv
CURRICULUM VITAE	xxix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 20 Personel Oknum Polisi Kasus Pemerasan DWP 56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau bisa disebut negara hukum. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengikat, mengatur kehidupan masyarakat dan menyertakan sanksi bagi pelanggarnya.¹

Seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat semakin tumbuh dan berkembangnya aspek kebutuhan, termasuk kenyamanan dan keamanan. Maka dari itu tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang menumbuhkan kepercayaan untuk melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak penegak hukum salah satunya adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri adalah harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang semakin meningkat pada masyarakat yang dilayaninya.²

Polri merupakan lembaga negara sebagai penegak hukum yang berkeadilan. Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya tugas Polri merupakan wujud dari fungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan*, (Cet. 2; Jakarta: Buku Kompas, 2007), Hlm. 25.

² Pudi Rahardi, "*Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*", (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), Hlm. 146.

³ Ibid, Hlm. 19.

Polri juga bisa dikenai sanksi ketika melakukan tindakan pelanggaran. Tempat melaporkannya adalah ke divisi Profesi dan Pengamanan (propam), melaporkan polisi ke propam sama dengan cara melaporkan tindakan melanggar hukum biasanya. Dalam kondisi tertentu hubungan Polri dengan tersangka sangat menentukan mekanisme kerja peradilan, sehingga Polri dapat menentukan mekanisme peradilan yang tepat, tapi seringkali Polri melanggar kode etik profesi yang sudah diatur dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴ Pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.⁵

Kode Etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari interaksi dengan masyarakat, hubungan dengan rekan sejawat, hingga sikap terhadap institusi dan aturan yang berlaku. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan anggota polri dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya penyalahgunaan wewenang, konflik

⁴ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Tarmizi, *“Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator Dan Intelijen Negara*, Cetakan Pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 6.

kepentingan atau tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik.⁶

Sanksi kepada anggota yang melanggar etik dan disiplin merupakan bagian dari perbaikan Polri. Mekanisme reward and punishment diberlakukan untuk memastikan seluruh anggota tidak ada yang terus melakukan pelanggaran.⁷

Salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian terjadi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Kasus pemerasan polisi terhadap Warga Negara Malaysia yang menjadi penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) pada tanggal 13-15 Desember 2024, kasus ini bermula setelah acara berakhir, sejumlah Warga Negara Malaysia melaporkan melalui media sosial bahwa mereka menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi. Mereka mengaku dipaksa menjalani tes urine di lokasi acara dan diminta membayar sejumlah uang, meskipun hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengungkapkan bahwa total korban mencapai 45 orang, semuanya Warga Negara Malaysia. Barang Bukti berupa uang hasil pemerasan sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).⁸

Penegakan sanksi kode etik dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memulihkan kepercayaan publik, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik dibagi menjadi sanksi etika

⁶ Moh. Renaldy Hamid Dkk, "Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Voll. 2.1 (2025), Hlm. 248-249.

⁷ Iqbal Basyari, "Melanggar Kode Etik, 414 Polisi Dipecat Sepanjang 2024", <https://www.kompas.id/artikel/melanggar-kode-etik-414-polisi-dipecat-sepanjang-2024>, Diakses 5 Maret 2025.

⁸ Gana Buana, "Kronologi Lengkap Kasus Pemerasan WN Malaysia Di DWP 2024 Beserta Fakta Terbaru" <https://mediaindonesia.com/megapolitan/731745/kronologi-lengkap-kasus-pemerasan-wn-malaysia-di-dwp-2024-beserta-fakta-terbaru>, Diakses 6 Maret 2025.

dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang paling tinggi adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang dijatuhkan apabila pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mencoreng nama baik dan martabat instansi Polri.⁹

Dalam prespektif fiqh siyasah yang dikembangkan oleh imam al-Mawardi, kedudukan aparat penegak hukum atau pelaksana kekuasaan merupakan bagian dari struktur imamah yang berfungsi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemegang jabatan publik, termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengamanan, ketertiban, dan wajib memiliki kriteria integritas moral dan keadilan. Tindak pemerasan yang dilakukan oleh aparat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dalam agama, karena esensi dari kekuasaan dalam islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Allah SWT.¹⁰

Al-Mawardi menjelaskan pula konsep wazir ke dalam dua kategori utama berdasarkan otoritas yang diberikan. Yakni wazir al-tafwidhi dan wazir al-tanfidzi. Wazir tafwidhi merupakan menteri atau pembantu yang memiliki kewenangan penuh atau mandat dari pemimpin untuk mengatur urusan negara secara mandiri berdasarkan ijtihadnya, sehingga ia memiliki otoritas politik dan administratif yang luas hampir menyerupai pemimpin itu sendiri. sebaliknya wazir tanfidz hanya berfungsi sebagai menteri pelaksana yang tugasnya terbatas pada menjalankan

⁹ Muhammad Ridwan, "Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Voll. 11, No. 3 (2023), Hlm. 492.

¹⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Hadist, 2006), Hlm. 37-45.

perintah, mengoordinasikan kebijakan dan menghubungkan antara pemimpin dengan rakyat tanpa memiliki hak ijtihad atau kewenangan independen dalam pengambilan keputusan politik yang strategis.¹¹

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari kosakata *Faqiha Yafqahu fiqha* yang artinya paham yang mendalam. Kata *siyasah* berasal dari kata *Saasa yasuusu siyaasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara termologis, dikemukakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Jika di gabungkan pengertian Fiqh Siyasah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalinya secara terperinci.¹²

Menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral. Seorang pejabat negara tidak hanya berkewajiban memegang kekuasaan, namun juga dituntut untuk menegakkan keadilan, menjaga agama, melindungi rakyat, dan mengelola urusan publik berdasarkan prinsip syariat islam dan kemaslahatan umat.¹³

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anggota polisi yang melanggar Kode Etik, serta mengevaluasi efektivitas penegakan Kode Etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Maka dari itu penelitian ini berjudul **ANALISIS HUKUM DALAM**

¹¹ Ahmad Mubarak, "Etika Birokrasi dalam Prespektif Fiqh Siyasah Imam al-Mawardi", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Voll. 14 No. 1 (2024), Hlm. 55.

¹² Dr. Hj. Darliana, S.Sy, M.H.I, Dr. Hamzah Arhan, S.H.I, M.H, dkk, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, (Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta), Hlm. 1.

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Khalif Muammar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), Hlm. 35-42.

PENERAPAN KODE ETIK PADA PERATURAN KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PEMERASAN WARGA NEGARA ASING MALAYSIA OLEH OKNUM POLISI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi Kode Etik dalam perilaku anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada kasus Pemerasan WN Malaysia oleh oknum polisi narkoba?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran kode etik kepolisian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan dan bentuk sanksi Kode Etik dalam perilaku anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada kasus Pemerasan WN Malaysia oleh oknum polisi narkoba.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran kode etik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya terkait pelanggaran kode etik bagi anggota Polri, sehingga dapat membantu sejauh mana standar etika yang diterapkan dalam tugas kepolisian dengan mengkaji bagaimana Kode Etik Kepolisian diterapkan dalam Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan hukum kode etik pada Instansi kepolisian, agar Instansi kepolisian lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan arahan dan dukungan bagi pengembangan hukum terkait penerapan hukum kode etik profesi insan kepolisian.

D. Telaah Pustaka

Adanya banyak literatur yang berkaitan dengan tema yang diambil penulis sehingga dapat digunakan sebagai penunjang penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun literatur-literatur terkait adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, dalam skripsi ini

membahas tujuan pengaruh kode etik terhadap perilaku anggota kepolisian dan penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Kedua, Skripsi yang berjudul, “Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, dalam skripsi ini membahas penerapan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan kendala yang dihadapi oleh Polwil Malang dalam menerapkan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.¹⁵

Ketiga, Jurnal yang berjudul, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah”, dalam jurnal tersebut membahas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri, proses peradilan bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan hambatan upaya yang dihadapi dalam proses memeriksa serta memutus perkara yang dilakukan oleh anggota polisi.¹⁶

Keempat, Jurnal yang berjudul “Penegakan Kode Etik Kepolisian”, dalam jurnal tersebut membahas tentang penerapan penegakan kode etik dalam kasus pelanggaran di Polres Rote Ndao dan Faktor yang menghambat penerapan kode etik di Indonesia.¹⁷

¹⁴ Isna Putri Yustina, “Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang.

¹⁵ Kartika Dilaga Tuhuputra, “Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Universitas Brawijaya.

¹⁶ Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Voll. 5 Nomor 3, 2016.

¹⁷ Melaniati Suharni, Kalistus Gaudensius Wayong Huler, Bernadus Febryanto, Dwityas Witarti Rabawati, “Penegakan Kode Etik Kepolisian”, *Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Voll. 3 Nomor 1 (Maret 2024).

Kelima, Skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah”, dalam skripsi ini membahas prosedur penanganan pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di dan menganalisis penegakan Kode Etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah.¹⁸

Keenam, Jurnal yang berjudul “Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum”, dalam jurnal ini membahas mengenai fungsi kode etik kepada anggota kepolisian dan kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota polisi yang tidak mematuhi kode etik polisi dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Dari semua penelitian yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa kesamaan yaitu membahas mengenai Kode Etik. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara peneliti di atas dengan penelitian penulis adalah penulis hanya berfokus terhadap Kode Etik Kepolisian menurut Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2022 dan menggunakan prespektif Fiqh Siyasah.

E. Kerangka Teori

1. Etika Profesi

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, dalam kepolisian yang memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu

¹⁸ Suraini, Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁹ Riyana Yudinata, Andri Nurwandri, Siti Nuraini, Ilham Romadhona, Zakiah Astuti, “Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum”, *MIZAZUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No, 01 (Juni 2024), Hlm. 32-44.

pilar dan contoh untuk masyarakat, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Negara harus bisa memberikan jaminan terhadap masyarakat dari rasa aman dan perlindungan, karena kepolisian adalah lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.²⁰

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang merujuk pada cara berfikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdapat tiga arti yang dapat diberikan pada kata etika, yang pertama etika merujuk pada sistem nilai dan norma-norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua, etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Ketiga, etika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang hal yang baik dan yang buruk serta dapat diterima dalam suatu masyarakat.²¹

Menurut Bertenz etika dibagi menjadi 2 pengertian, etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan pantas dilakukan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.²²

Franz Magnis Suseno mengartikan etika adalah keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.

²⁰ Trianita Sweeta Hanny Marenda, Faiz Mustofa, Zahrotul Ulfa, Tajus Syarof, “Etika Dan Lembaga Etika Profesi Di Kepolisian”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No.4 (Juli 2024), Hlm. 1.

²¹ Giri Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2012), Hlm. 98.

²² K. Bertenz, “*Etika*”, (Jakarta: PT.Granedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 22.

Berdasarkan beberapa definisi, bisa disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang dapat dinilai mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini dapat direfleksikan dalam bentuk aturan tertulis yang dibuat secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.²³

2. Fiqh Siyasa

Ada berbagai nama untuk pemimpin dalam Islam, seperti mulk, imamah, khalifah, dan sultan. Secara umum, semua nama ini merujuk pada seorang pemimpin. Khalifah adalah orang yang menggantikan peran seseorang, dalam konteks kepeimpinan, "khalifah" lebih merujuk pada penerus kepemimpinan nabi. Imamah atau imam adalah seseorang pemimpin yang harus dipatuhi bagi para pengikutnya.²⁴ Imam al-Mawardi dalam buku al-Ahkam as-Sulthoniyah menjelaskan imamah atau seorang pemimpin negara merupakan seseorang yang ditugaskan sebagai pengganti (*Khalifah*) nabi sebagai seseorang yang menjaga agama dan mengatur dunia.

Menurut Imam al-Mawardi tugas seorang imamah atau pemimpin negara tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang mengurus segala urusan dunia, namun juga menjaga syariat agama Islam, dalam hal ini maka diharapkan seorang pemimpin mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama baik itu Al-Quran, Hadist, Ilmu Fiqh, Usul Fiqh dan lain sebagainya agar seorang pemimpin juga bisa menentukan bagaimana dan mengambil keputusan sesuai hukum syariat. Imam al-Mawardi juga

²³ M. Ridlwan Hambali, dkk, "ETIKA PROFESI", Cet-1, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), Hlm. 5-6.

²⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Cet.Ke-1 (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994), Hlm. 57.

menjelaskan bahwa tugas imam adalah pemimpin, tidak hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang harus dicapai masyarakat melalui sandang pangan saja, namun harus bisa memikirkan lebih maju baik segi ekonomi, informasi, teknologi, dan ketahanan negara.²⁵

Imam al-Mawardi berpendapat juga bahwa wazir terbagi menjadi dua yaitu, wazir tafwidhi dan wazir tanfidzi. Wazir tafwidhi diangkat jabatannya oleh pemimpin untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak penuh untuk bertindak. Kemudian wazir tanfidzi, wazir ini bertugas sebagai pelaksana dan tanpa mempunyai kekuasaan otonom. Segala ketentuan dan ketetapan tetap pada seorang pemimpin. Wazir tanfidzi hanyalah sebagai perantara antara pemimpin dengan rakyatnya. Sangat berbeda sekali dengan wazir tafwidhi, menurut Imam al-Mawardi, yang boleh dilakukan pemimpin dan boleh juga dilakukan oleh wazir tafwidhi kecuali tiga hal, *pertama*, memberi mandat kekuasaan pemimpin yang ia pegang kepada siapa saja yang ia nilai pantas, sedangkan wazir tidak memiliki wewenang itu. *Kedua*, kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umatnya sedangkan wazir tafwidhi tidak dapat melakukannya. *Ketiga*, pemimpin dapat memberhentikan jabatan seseorang yang diangkat oleh wazir tafwidhi sedangkan wazir tafwidhi tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh pemimpin.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁵ Nafi'ul Umam, "Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kepemimpinan Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah Dengan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi", Skripsi UIN Walisongo Semarang, Hlm. 44.

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Bekasi: Darul Falah, 2006), Hlm. 42-51.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Dalam Penerapan Kode Etik Oleh Anggota Polisi Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 studi Kasus Pemerasan Warga Negara Malaysia oleh Oknum Polisi Narkoba” ini akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (yuridis normatif) karena teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi peraturan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan buku Imam al-Mawardi, al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam).

b. Sumber data sekunder

²⁷ Milya Sari, “Natural Science: *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2020, Hlm. 41-53.

Merupakan sumber data yang bisa membantu menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder bisa diperoleh melalui dokumen-dokumen lain yang dapat memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber kedua. Pada penelitian ini sumber data kedua yang dihasilkan dari publikasi tentang hukum, Al-Quran, dan buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, pendekatan ini menggunakan konsep logis positivis, konsep ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

²⁸ Yudiono OS, *“Metode Penelitian”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 123.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

Pendekatan Yuridis-Normatif ini akan meninjau Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan buku yang mendukung dalam penelitian ini adalah Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam as-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*.

Metode yang penulis gunakan dalam meneliti dan mengkaji penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan fakta dan karakteristik masalah dalam suatu situasi, kemudian dibandingkan dengan teori yang ada dan diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka penulis akan membagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, bagian dari pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

²⁹ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (UII Press, 2008), Hlm. 10.

hasil penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang landasan teori Etika, dan teori Fiqh Siyasah menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam as-Sulthaniyah.

Bab Tiga, menggambarkan mengenai tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kode etik kepolisian.

Bab Empat, merupakan bagian paling penting dari sebuah karya ilmiah. Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari penelitian, penerapan sanksi Kode Etik dalam perilaku anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada kasus Pemerasan, menganalisis tinjauan fiqh siyasah menurut Imam al-Mawardi al-Ahkam as-Sulthaniyyah.

Bab Lima, penutupan yang membahas kesimpulan dari semua pembahasan yang disampaikan pada setiap bab skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan setiap bab di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Etika profesi sangat diperlukan dalam ranah penegakan hukum, khususnya bagi lembaga seperti kepolisian menjunjung etika profesi bukan hanya masalah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Penerapan sanksi terhadap oknum polisi dalam kasus pemerasan pada acara DWP 2024 dilakukan melalui sidang kode etik polri. Berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022 hasilnya sebanyak 20 personel dijatuhi sanksi yang bervariasi, mulai dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi atasan yang lalai dan eksekutor utama, hingga sanksi demosi bagi personel yang memfasilitasi penahanan ilegal. Namun, perlu ditekankan bahwa tindakan pemerasan ini tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi secara nyata telah masuk ke ranah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena adanya unsur paksaan dan niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, hukuman tidak dilanjutkan ke ranah pidana dan hanya berhenti pada sanksi etik disebabkan karena adanya minimnya partisipasi korban yang enggan melanjutkan proses hukum setelah uang mereka dikembalikan atau takut akan pembalasan yang seharusnya korban untuk tetap konsisten dalam melanjutkan perkara ini ke ranah pidana guna menegakkan prinsip kesetaraan di depan

hukum (equality before the law) demi perbaikan dan kemajuan institusi kepolisian di masa depan.

2. Dari prespektif Fiqh Siyasah, tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan yang seharusnya berfungsi menjaga agama dan mengatur urusan kemaslahatan masyarakat. Sebagai bagian dari instrumen negara, perwira kepolisian yang memiliki otoritas komando seharusnya menjadi representasi keadilan pemimpin, namun tindakan pemerasan ini menggugurkan kriteria “adil” yang merupakan syarat mutlak bagi pemegang amanah jabatan publik. Sementara itu, anggota polisi pangkat bawah yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis telah mengkhianati amanah dengan menggunakan kewenangannya untuk melakukan kezaliman berupa perampasan harta yang bukan miliknya, padahal instruksi perintah kepada atasan tidak berlaku jika perintah tersebut mengandung kezaliman. Penyalahgunaan wewenang ini pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian, sehingga penegakkan sanksi tegas harus diterapkan melalui mekanisme *reward and punishment* agar menjadi manifestasi tanggungjawab untuk mengembalikan supremasi hukum, menjamin keamanan, mencegah kerusakan sosial yang lebih luas demi menjaga legitimasi kekuasaan, dan memulihkan citra polri di masyarakat.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis:

1. Untuk institusi polri khususnya Divisi Propam, diperlukan penguatan pengawasan internal dan transparansi dalam proses sidang KEEP, khususnya

pada kasus yang melibatkan warga negara asing, untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah hukum nasional kepada internasional.

2. Bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Polri untuk menanamkan nilai-nilai Kepemimpinan Profetik yaitu Sidiq, Amanah, Tabliqh, Fathonah, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam landasan teori perlu diintegrasikan secara mendalam dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk membentuk karakter anggota yang berintegritas moran tinggi.
3. Bagi masyarakat atau korban, diharapkan lebih berani melaporkan segala bentuk pelanggaran melalui kanal resmi Divisi Propam agar mekanisme reward and punishment dapat berjalan efektif demi perbaikan institusi kepolisian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Quran Nu Online, <https://quran.nu.or.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1994).

Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Yustisia, 2015).

Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985).

Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Hadist, 2006).

Abu al-Hasan al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000).

Ali. M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj Oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006).

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Khalif Muammar, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2018).

Anton Tabah, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Budi Rizki Husin, S.H., M.H., *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020).

- Burhanudin Salam, *Etika Profesi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Djubaedi, Didi, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Konteks Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Dr. Hj. Darliana, S.Sy, M.H.I, Dr. Hamzah Arhan, S.H.I, M.H, dkk, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, (Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta).
- Dr. Hj. Darliana, S.Sy, M.H.I, Dr. Hamzah Arhan, S.H.I, M.H, dkk, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, (Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta).
- Giri Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2012).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: Darul Falah, 2006).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Cet.Ke-1 (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994).
- K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT.Granedia Pustaka Utama, 2007).
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Mnaunggal, 2001).
- M. Ridlwan Hambali, Dkk, *ETIKA PROFESI*, Cet-1, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021).
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007).
- Qamaruddin Khan, Al-Mawardi's Theory of the State. Terj. Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*, (Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000).
- Rahardjo. S, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sadjjono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofi dan Yuridis terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan*, (Cet. 2; Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII Press, 2008), Hlm. 10.
- Syuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Tarmizi, *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator Dan Intelijen Negara*, Cetakan Pertama, (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Yudiono OS, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Jurnal dan Artikel

- Ade Shitu Aqbetola, "Theory Of Al-Khilafah In The Religio-Political View Of Sayyid Qutb", *Hamdard Islamicus: Quartly Journal Of Studies And Research In Islam*, Voll. XIV No. 2, (1991).
- Ahmad Munir, "Implementasi prinsip wazir dalam administrasi publik modern", *Jurnal Siyasah Syar'iyah*, Voll. 12 No. 1 (2024).
- Aulia Rahman Tohari, "Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba", *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Voll.7, No 1, (2021).
- Beni Wirawan, Hanuring Ayu, Dkk, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Voll. 2 No. 10 (Maret 2022).
- Christine S.T. Kansil, Sheren Regina Vedora, "Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian", *Unes Law Review*, Voll. 6 No. 4 (Juni 2024).
- David Hanif, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah", *Jurnal Lex Renaissance*, Voll. 7 No. 1 (Januari 2022).
- Dian.A, "Analisis Sanksi Demosi bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik", *Jurnal Hukum Bhayangkara*, Voll. 12 No. 2 (2021), Hlm. 45-58.

- Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, (2012).
- Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Voll 1, Tahun 2013.
- Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra, “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Voll. 6 No. 3 (2022).
- Melaniati Suharni, Kalistus Gaudensius Wayong Huler, Bernadus Febryanto, Dwityas Witarti Rabawati, “Penegakan Kode Etik Kepolisian”, *Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Voll. 3 Nomor 1 (Maret 2024).
- Milya Sari, “Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2020.
- Moh. Renaldy Hamid Dkk, “Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*”, Voll. 2.1 (2025).
- Muhammad Amin, “ Pemikiran Politik Al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, Voll. 4 No. 2, (2016).
- Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiong, Dkk, “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri”, *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol 7:2 (Juni 2025).
- Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyash: Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam sistem pemerintahan modern”, *Jurnal Politik Islam*, Voll. 7 No. 2 (2022).
- Muhammad Ridwan, “Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Voll. 11, No. 3 (2023).
- Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenag Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Voll. 5 Nomor 3, 2016.
- Riyana Yudinata, Andri Nurwandri, Siti Nuraini, Ilham Romadhona, Zakiah Astuti, “Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum”, *MIZAZUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No, 01 (Juni 2024).

Rohmad Dan Marlina, “Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan), Jurnal Magister Hukum, Vol. 11 No. 2, 2018.

Tarmizi, “Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Masyarakat, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator Dan Intelijen Negara, Cetakan Pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Trianita Sweeta Hanny Marendra, Faiz Mustofa, Zahrotul Ulfa, Tajus Syarof, “Etika Dan Lembaga Etika Profesi Di Kepolisian”, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.1, No.4 (Juli 2024).

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadist”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Voll. 3 No. 1, (2018).

Skripsi

Isna Putri Yustina, “Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang.

Kartika Dilaga Tuhuputra, “Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Universitas Brawijaya.

Suraini, Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Nafi’ul Umam, “Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kepemimpinan Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah Dengan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi”, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Webbsite

Iqbal Basyari, “Melanggar Kode Etik, 414 Polisi Dipecat Sepanjang 2024”, <https://www.kompas.id/artikel/melanggar-kode-etik-414-polisi-dipecat-sepanjang-2024>.

Gana Buana, “Kronologi Lengkap Kasus Pemerasaan WN Malaysia Di DWP 2024 Beserta Fakta Terbaru” <https://mediaindonesia.com/megapolitan/731745/kronologi-lengkap-kasus-pemerasaan-wn-malaysia-di-dwp-2024-beserta-fakta-terbaru>

Muhammad Zaenuddin, “3 Polisi Dipecat, Bagaimana Kasus Pemerasaan DWP Bermula?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/03/190000365/3-polisi-dipecat-bagaimana-kasus-pemerasaan-penonton-dwp-bermula->.

Norburtus Arya Dwiangga Martiar, “Propam Polri Periksa 18 Polisi Terkait Dugaan Pemerasaan Di DWP 2024”, <https://www.kompas.id/artikel/propam->

[Polri-Periksa-18-PolisiTerkait-Dugaan-Pemerasan-Di-Dwp
2024?Utm_Source=Chatgpt.Com.](https://www.kompas.id/artikel/pengamat-sanksi-polisi-yang-diduga-memeras-di-dwp-2024-tak-cukup-hanya-etik?utm_source=chatgpt.com)

Dian Dewi Prunamasari, “Pengamat: Sanksi Polisi Yang Di Duga Memeras Di DWP 2024 Tak Cukup Hanya Etik”,
https://www.kompas.id/artikel/pengamat-sanksi-polisi-yang-diduga-memeras-di-dwp-2024-tak-cukup-hanya-etik?utm_source=chatgpt.com.

Nadia Putri Rahmani, “20 Personel Sudah Jalani Sidang Etik Kasus DWP”,
<https://www.antarane.ws.com/berita/4582426/polri-20-personel-sudah-jalani-sidang-etik-kasus-dwp>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA